



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0766/Pdt.G/2017/PA. Rgt, tanggal 26 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/46/IV/2014, tertanggal 28 April 2014;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah bersama hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun sembilan bulan;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - e. Tergugat egois tidak pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat sebagai istri;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 03 Oktober 2017 dan 10 Oktober 2017, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1405014501830009 tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/46/IV/2014, tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa Saksi seringkali melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sejak bulan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ta'azuznya dan tidak adanya bantahan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 keduanya sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi tetap berdasarkan ta'azuznya Tergugat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah / tidak tentram akibat Tergugat kurang bertanggung jawab, ringan tangan dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّعَنَدُوا — وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam tuntutananya mohon kepada Majelis agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat agar berada pada pihak Penggugat selaku Ibu kandung dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak bisa diminta tanggapannya dan terhadap ketidakhadiran Tergugat maka dianggap Tergugat menyerahkan pada putusan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vito Setiawan Bin Miswan, umur 13 tahun dan Afdhal Mei Qasthalani Bin Miswan, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat, dan berdasarkan pada pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 680.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 771.000,00.

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 16 Oktober 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 0766/Pdt.G/2017/PA.Rgt